



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

[disdukcapil.pesisirselatankab.go.id](http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga
2. Surat domisili dari kepala desa/kelurahan Foto copy ijazah terakhir
3. Memperlihatkan KTP-el atau Foto copy KTP-el
4. Foto copy ijazah terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendatangi Kantor Disdukcapil atau UKL Disdukcapil Pessel di Masing-masing Kecamatan
2. Pemohon memasukan berkas pada loket registrasi
3. petugas registrasi memverifikasi bahan daklengkapan serta memberi nomor antrian
4. verifikasi dan validasi
5. operator menginput data
6. pengajuan penandatanganan secara tantadatangan elektronik (TTE)
7. operator menyerahkan dokumen pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

dokumen akan terbit 30 menit s/d 1,5 jam. apabila ada kendala teknis pada jaringang akan di selesaikan dalam jangka waktu tidak dapat di tentukan, serta akan diselasaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SUKET KTP-el



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

[disdukcapil.pesisirselatankab.go.id](https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Sesui dengan Prosedur dan SOP